

**RESUME HASIL PENILIKAN
PADA IZIN PEMANFAATAN KAYU PT ANEKAREKSA INTERNATIONAL
DI KABUPATEN KUTAI BARAT PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

1. IDENTITAS LVLK

- a. Nama Lembaga : PT TRUSTINDO PRIMA KARYA
- b. Nomor Akreditasi : LVLK-010-IDN
Masa Berlaku 27 September 2016 – 26 September 2020
- c. Alamat : Gedung Diklat APhi Kalimantan Timur Lt.1
Jl. Kesuma Bangsa No. 80 Samarinda.75121
- d. Telepon : 0541 – 747798
Email : trustindoprimakarya@gmail.com
- e. Penanggung Jawab LVLK : Ir. Kurnia
- f. Tim Audit : Bayu Satria Pramana, S.Hut (Auditor)
- g. Tim Pengambil Keputusan : Ir. Kurnia

2. IDENTITAS AUDITEE

- a. Nama Pemegang IPK : PT Anekareksa International
- b. Jenis IPK : Areal Penggunaan Lain (APL) yang telah dibebani Hak Guna Usaha (HGU) Perkebunan PT Anekareksa International
- c. SK Pemberian HGU : Nomor : 83/HGU/BPN RI/2011 Tanggal 19 Desember 2011, diterbitkan oleh Kepala Badan Pertanahan Nasional RI
- d. Luas Penyiapan Lahan Tahun 2016 : ± 3.138,77. Ha
- e. Lokasi Penyiapan Lahan : Areal Perkebunan Kelapa Sawit PT Anekareksa International di Kabupaten Kutai Barat Provinsi Kalimantan Timur
- f. Alamat Kantor : Komplek Perkantoran Duta Merlin Blok A. 32 Jln. Gajah Mada No. 3 – 5 Jakarta Pusat 10130 Indonesia
Email : Forestry_mlt@yahoo.com
- g. Pengurus Perusahaan : Komisaris Utama : Andrie Sumampouw
Direktur : Andree Hendrawan
- h. *Management Representatif* : Erhadi

3. RINGKASAN TAHAPAN VERIFIKASI LK

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Konsultasi Publik	-	-
Pertemuan Pembukaan	Camp Menteng, 22 Desember 2016	<p>a. Memberikan penjelasan mengenai tujuan, ruang lingkup, jadwal, metodologi dan prosedur verifikasi, serta meminta surat kuasa dan/atau surat tugas Manajemen Representatif.</p> <p>b. Menandatangani BA Pertemuan Pembukaan.</p>
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	Camp Menteng dan Areal Kerja PT ARI - Kutai Barat, 22 - 23 Desember 2016	<p>a. Mengumpulkan, mempelajari dan menganalisa dokumen/data/laporan produksi dan penjualan.</p> <p>b. Melakukan pengamatan, pencatatan, uji petik, wawancara dan penandaan ketelusuran kayu.</p> <p>c. Menganalisis hasil verifikasi dokumen dan observasi lapangan menggunakan acuan sesuai Lampiran 2.4. Perdirjen PHPL Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016.</p>
Pertemuan Penutupan	Camp Menteng, 24 Desember 2016	<p>a. Penyampaian kesimpulan hasil audit lapangan beserta laporan ketidaksesuaian dan observasi, serta memintakan konfirmasi persetujuan atas LKS dan waktu pemenuhannya oleh auditee.</p> <p>b. Menandatangani BA Pertemuan Penutupan.</p>
Pengambilan Keputusan	Samarinda, 06 Januari 2016	<p>a. Pemanfaatan kayu atas areal HGU untuk penyiapan lahan perkebunan kelapa sawit Tahun 2016 seluas ± 3.138,77 Ha atas nama PT Anekareksa International di Kabupaten Kutai Barat dinyatakan telah MEMENUHI standar VLK sesuai Lampiran 2.4. Perdirjen PHPL Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016</p> <p>b. S-LK PT Anekareksa International dapat DILANJUTKAN/DIPERTAHANKAN.</p>

4. RESUME HASIL PENILAIAN/VERIFIKASI :

PRINSIP 1 : **Izin lain yang sah pada pemanfaatan hasil hutan kayu.**

Kriteria 1.1. : Izin pemanfaatan hasil hutan kayu pada penggunaan kawasan hutan negara untuk kegiatan non- kehutanan yang tidak mengubah status hutan.

Indikator 1.1.1. : Pelaku usaha memiliki Izin Lainnya yang Sah (ILS) /IPK pada areal pinjam pakai yang terletak di kawasan hutan produksi.

Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
a. ILS/IPK pada areal pinjam pakai	Not Applicable	Bukan IPK pada IPPKH
b. Peta lampiran ILS/IPK pada areal izin pinjam pakai (dilampiri izin pinjam pakai dan petanya)	Not Applicable	Bukan IPK pada IPPKH

PRINSIP 1 : **Izin lain yang sah pada pemanfaatan hasil hutan kayu.**

Kriteria 1.2. : Izin pemanfaatan hasil hutan kayu pada penggunaan kawasan hutan negara untuk kegiatan Hutan Tanaman Hasil Reboisasi (HTHR)

Indikator 1.2.1. : Pelaku usaha memiliki IUPHHK-HTHR pada areal HTHR

Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
a. Izin HTHR	Not Applicable	Bukan IPK pada HTHR
b. Peta Lampiran HTHR	Not Applicable	Bukan IPK pada HTHR

PRINSIP 1 : Izin lain yang sah pada pemanfaatan hasil hutan kayu.

Kriteria 1.3. : Izin pemanfaatan hasil hutan kayu pada penggunaan kawasan untuk kegiatan non- kehutanan yang mengubah status hutan

Indikator 1.3.1. : Pelaku usaha memiliki IPK pada areal kawasan hutan yang dilepaskan untuk peruntukan kegiatan non kehutanan

Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
a. Izin usaha dan lampiran petanya (bagi pemegang IPK sama dengan pemegang izin usaha)	Not Applicable	Tidak mengubah status hutan untuk non kehutanan
b. Izin usaha dan lampiran petanya (bagi pemegang IPK yang berbeda dengan pemegang izin usaha)	Not Applicable	Tidak mengubah status hutan untuk non kehutanan
c. IPK pada areal yang dilepaskan	Not Applicable	Tidak mengubah status hutan untuk non kehutanan
d. Peta lampiran IPK	Not Applicable	Tidak mengubah status hutan untuk non kehutanan
e. Dokumen sah memuat perubahan status kawasan (bagi pemegang IPK sama dengan pemegang izin usaha)	Not Applicable	Tidak mengubah status hutan untuk non kehutanan

PRINSIP 1 : Izin lain yang sah pada pemanfaatan hasil hutan kayu.

Kriteria 1.3. : Izin pemanfaatan hasil hutan kayu pada penggunaan kawasan untuk kegiatan non- kehutanan yang mengubah status hutan

Indikator 1.3.2. : IPK pada areal kawasan hutan yang dilepaskan untuk pemukiman transmigrasi

Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
a. IPK pada areal yang dilepaskan	Not Applicable	Bukan IPK untuk areal transmigrasi
b. Peta lampiran IPK	Not Applicable	Bukan IPK untuk areal transmigrasi

PRINSIP 1 : Izin lain yang sah pada pemanfaatan hasil hutan kayu.

Kriteria 1.4. : Izin pemanfaatan hasil hutan kayu pada APL (Areal Penggunaan Lain)

Indikator 1.4.1. : Pelaku usaha memiliki IPK pada APL

Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
a. Dokumen rencana IPK/ILS (survey potensi)	Memenuhi	Lokasi pemanfaatan kayu Tahun 2016 seluas ± 3.138,77 Ha di lapangan terletak pada areal HGU perkebunan kelapa sawit PT Anekareksa International berdasarkan SK Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia No.: 83/HGU/BPN RI/2011, Tanggal 19 Desember 2011.
b. Izin usaha dan lampiran petanya (bagi pemegang IPK sama dengan pemegang izin usaha)	Memenuhi	Pemegang IPK sama dengan pemegang usaha (PT Anekareksa International selaku pemegang IPK merupakan pemegang IUP Perkebunan Kelapa Sawit) <ul style="list-style-type: none"> a. Kepemilikan HGU perkebunan kelapa sawit atas nama PT Anekareksa International melekat sebagai izin

		<p>pemanfaatan kayu (IPK). SK pemberian HGU dari Kepala BPN RI dilengkapi Peta skala 1:40.000, disahkan dan ditandatangani Deputi Bidang Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah Direktur Penetapan Batas Bidang Tanah dan Ruang a.n. Dr. Firmansyah.</p> <p>b. Pada areal HGU telah dibebani izin usaha non kehutanan berupa perkebunan kelapa sawit berdasarkan SK Bupati Kutai Barat No.: 525.26/K.541a/2019, Tanggal 01 Juli 2009 yang telah disesuaikan melalui SK Bupati Kutai Barat No.: 525.26/K.779/2010, Tanggal 16 September 2010 tentang Pemberian Ijin Usaha Perkebunan Kelapa Sawit PT. Anekareksa International Corporation, ditandatangani oleh Bupati Kutai Barat a.n. Ismail Thomas.</p> <p>c. PT Anekareksa International telah memiliki dokumen Analisis Dampak Lingkungan Hidup (ANDAL) yang disetujui oleh Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Kutai Barat No.: 660.5/006.1/Komdal-KBR/IV/2009, Tanggal 6 April 2009.</p> <p>d. Peta lokasi areal HGU perkebunan kelapa sawit PT Anekareksa International berada pada areal penggunaan lain (APL) :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Terdapat Peta Lampiran SK HGU dengan nomor peta : 002-16.-11-2011 yang ditandatangani An. Deputi Bidang Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah Direktur Penetapan Batas Bidang Tanah dan Ruang Dr. Firmansyah pada tanggal 08 Januari 2011. - Peta dibuat dengan skala 1 : 40.000 pada areal seluas ± 9.228,81 hektar sesuai dengan luas yang diizinkan.
--	--	---

c. Izin usaha dan lampiran petanya (bagi pemegang IPK yang berbeda dengan pemegang izin usaha)	Not Applicable	Pemegang IPK (PT Anekareksa International) merupakan pemegang izin usaha perkebunan kelapa sawit yang sama.									
d. IPK pada APL	Memenuhi	Lokasi pemanfaatan kayu merupakan rencana penyiapan lahan/land clearing untuk perkebunan kelapa sawit Tahun 2016 yang berada pada areal HGU perkebunan kelapa sawit PT Anekareksa International. Areal HGU perkebunan kelapa sawit PT Anekareksa International berada pada kawasan APL.									
e. Peta lampiran IPK	Memenuhi	Lokasi pemanfaatan kayu di lapangan telah sesuai dengan Peta IPK/Rencana Penebangan PT Anekareksa International Tahun 2016 seluas ± 3.138,77. Peta Rencana Penebangan berada pada wilayah sesuai Peta lampiran IPK HGU skala 1:40.000. Hasil uji petik di lapangan pada lokasi penebangan, diperoleh titik koordinat UTM : <table border="1" data-bbox="802 1075 1416 1241"> <thead> <tr> <th>Lokasi</th> <th>X</th> <th>Y</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Blok C</td> <td>0374473</td> <td>9931709</td> </tr> <tr> <td>Blok E</td> <td>0374232</td> <td>9937546</td> </tr> </tbody> </table>	Lokasi	X	Y	Blok C	0374473	9931709	Blok E	0374232	9937546
Lokasi	X	Y									
Blok C	0374473	9931709									
Blok E	0374232	9937546									

PRINSIP 1 : Izin lain yang sah pada pemanfaatan hasil hutan kayu.

Kriteria 1.4. : Izin pemanfaatan hasil hutan kayu pada APL (Areal Penggunaan Lain)

Indikator 1.4.2. : IPK pada APL untuk pemukiman transmigrasi

Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
a. IPK pada APL	Not Applicable	Bukan IPK pada APL untuk areal transmigrasi
b. Peta lampiran IPK	Not Applicable	Bukan IPK pada APL untuk areal transmigrasi

PRINSIP 2	:	Kesesuaian dengan sistem dan prosedur penebangan serta pengangkutan kayu
------------------	---	--

Kriteria 2.1.	:	Kesesuaian rencana dan implemetasi IPK/ILS.
---------------	---	---

Indikator 2.1.1.	:	IPK/ILS mempunyai rencana penebangan yang telah disahkan.
------------------	---	---

Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi																																																																
Dokumen rencana penebangan IPK/ILS	Memenuhi	<p>Terdapat revisi rencana penebangan seluas 3.138,77 Ha dari rencana tebang volume 16.821,15 M³ menjadi 11.775,51 M³ dan telah dilaporkan kepada Kepala Balai Pengelolaan Hutan Produksi Wilayah XI melalui surat tertulis Nomor : 56/ARI-MLE/VIII/2016 tanggal 15 Agustus 2016 yang telah diterima, dicap stempel dan ditandatangani An. M. Yusuf tanggal 15 Agustus 2016. Adapun Rencana Penebangan tersebut dengan rincian sebagai berikut :</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="3">No</th> <th rowspan="3">Kelompok Jenis</th> <th colspan="6">Kelompok Diameter</th> <th colspan="2">Jumlah</th> </tr> <tr> <th colspan="2">≤ 29</th> <th colspan="2">30 - 49</th> <th colspan="2">≥ 50 Up</th> <th rowspan="2">N</th> <th rowspan="2">V</th> </tr> <tr> <th>N</th> <th>V</th> <th>N</th> <th>V</th> <th>N</th> <th>V</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Meranti</td> <td>12,139</td> <td>2,424.35</td> <td>1,419</td> <td>1,201.66</td> <td>106</td> <td>364.90</td> <td>13,664</td> <td>3,990.91</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Rimba Campuran</td> <td>17,474</td> <td>3,594.21</td> <td>3,004</td> <td>2,238.75</td> <td>305</td> <td>992.14</td> <td>20,783</td> <td>6,825.10</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Kayu Indah</td> <td>2,582</td> <td>507.77</td> <td>450</td> <td>363.87</td> <td>29</td> <td>87.85</td> <td>3,061</td> <td>959.49</td> </tr> <tr> <td colspan="8">Jumlah</td> <td>37,508</td> <td>11,775.50</td> </tr> </tbody> </table>	No	Kelompok Jenis	Kelompok Diameter						Jumlah		≤ 29		30 - 49		≥ 50 Up		N	V	N	V	N	V	N	V	1	Meranti	12,139	2,424.35	1,419	1,201.66	106	364.90	13,664	3,990.91	2	Rimba Campuran	17,474	3,594.21	3,004	2,238.75	305	992.14	20,783	6,825.10	3	Kayu Indah	2,582	507.77	450	363.87	29	87.85	3,061	959.49	Jumlah								37,508	11,775.50
No	Kelompok Jenis	Kelompok Diameter						Jumlah																																																										
		≤ 29			30 - 49		≥ 50 Up		N	V																																																								
		N	V	N	V	N	V																																																											
1	Meranti	12,139	2,424.35	1,419	1,201.66	106	364.90	13,664	3,990.91																																																									
2	Rimba Campuran	17,474	3,594.21	3,004	2,238.75	305	992.14	20,783	6,825.10																																																									
3	Kayu Indah	2,582	507.77	450	363.87	29	87.85	3,061	959.49																																																									
Jumlah								37,508	11,775.50																																																									

PRINSIP 2	: Kesesuaian dengan sistem dan prosedur penebangan serta pengangkutan kayu
------------------	--

Kriteria 2.1.	: Kesesuaian rencana dan implemetasi IPK/ILS.
---------------	---

Indikator 2.1.2.	: Pelaku usaha mampu menunjukkan bahwa kayu bulat yang dihasilkan dari IPK/ILS dapat dilacak keabsahannya
------------------	---

Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi																																																																
a. Dokumen potensi tegakan pada areal kerja	Memenuhi	<p>PT Anekareksa International memiliki Buku Laporan Hasil Cruising (LHC) Intensitas 100% seluas 3.138,77 Ha.</p> <p>Terdapat Berita Acara Pelaksanaan Timber Cruising ditandatangani Ganis Canhut a.n Panca Surya Subrata No.Reg 01618-13/CANHUT/XX/2014, Tanggal 07 Desember 2015.</p> <p>Terdapat Pakta Integritas yang ditandatangani oleh Manager Estate atas nama Hot Maruli Tua Sinaga, Tanggal 31 Mei 2016.</p> <p>Perkiraan Potensi Tegakan hasil Survey Potensi adalah seperti berikut :</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="3">No</th> <th rowspan="3">Kelompok Jenis</th> <th colspan="6">Kelompok Diameter</th> <th colspan="2">Jumlah</th> </tr> <tr> <th colspan="2">≤ 29</th> <th colspan="2">30 - 49</th> <th colspan="2">≥ 50 Up</th> <th rowspan="2">N</th> <th rowspan="2">V</th> </tr> <tr> <th>N</th> <th>V</th> <th>N</th> <th>V</th> <th>N</th> <th>V</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Meranti</td> <td>16,173</td> <td>3,227.02</td> <td>1,947</td> <td>1,659.47</td> <td>142</td> <td>478.98</td> <td>18,262</td> <td>5,365.47</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Rimba Campuran</td> <td>26,762</td> <td>5,482.72</td> <td>4,489</td> <td>3,341.15</td> <td>451</td> <td>1,481.69</td> <td>31,702</td> <td>10,305.56</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Kayu Indah</td> <td>3,059</td> <td>613.60</td> <td>526</td> <td>433.07</td> <td>35</td> <td>103.45</td> <td>3,620</td> <td>1,150.12</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Jumlah</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>53,584</td> <td>16,821.15</td> </tr> </tbody> </table>	No	Kelompok Jenis	Kelompok Diameter						Jumlah		≤ 29		30 - 49		≥ 50 Up		N	V	N	V	N	V	N	V	1	Meranti	16,173	3,227.02	1,947	1,659.47	142	478.98	18,262	5,365.47	2	Rimba Campuran	26,762	5,482.72	4,489	3,341.15	451	1,481.69	31,702	10,305.56	3	Kayu Indah	3,059	613.60	526	433.07	35	103.45	3,620	1,150.12	Jumlah								53,584	16,821.15
No	Kelompok Jenis	Kelompok Diameter						Jumlah																																																										
		≤ 29			30 - 49		≥ 50 Up		N	V																																																								
		N	V	N	V	N	V																																																											
1	Meranti	16,173	3,227.02	1,947	1,659.47	142	478.98	18,262	5,365.47																																																									
2	Rimba Campuran	26,762	5,482.72	4,489	3,341.15	451	1,481.69	31,702	10,305.56																																																									
3	Kayu Indah	3,059	613.60	526	433.07	35	103.45	3,620	1,150.12																																																									
Jumlah								53,584	16,821.15																																																									
b. Dokumen produksi kayu (LHP)	Memenuhi	PT Anekareksa International memiliki petugas Tenaga Teknis (GANIS) PKB yang bertugas untuk menerbitkan LHP atas nama M. Jaeni, dengan Register Ganis PKB Nomor 00998-																																																																

		<p>13/PKB-R/XX/2012 yang berlaku sampai 23 Desember 2018. Terdapat Kartu Ganis dan dokumen SK Pengangkatan sebagai Penerbit LHP sesuai dengan ketentuan.</p> <p>Selama periode penilikan PT Anekareksa International telah menerbitkan sebanyak 3 LHP yaitu pada Periode September, Oktober dan Desember Tahun 2016 dengan rincian sebagai berikut :</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="3">No</th> <th rowspan="3">No LHP</th> <th rowspan="3">Kelompok Jenis</th> <th colspan="6">Produksi</th> <th colspan="2">Jumlah</th> </tr> <tr> <th colspan="2">KBK</th> <th colspan="2">KBS</th> <th colspan="2">KB</th> <th rowspan="2">Btg</th> <th rowspan="2">M3</th> </tr> <tr> <th>SM</th> <th>M3</th> <th>Btg</th> <th>M3</th> <th>Btg</th> <th>M3</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="4">1</td> <td>Periode September 2016</td> <td>a. Meranti</td> <td>337</td> <td>237.64</td> <td>5</td> <td>12.48</td> <td>7</td> <td>29.68</td> <td>12</td> <td>42.16</td> </tr> <tr> <td>Nomor 01</td> <td>b. Rimba Campuran</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>182</td> <td>229.59</td> <td>81</td> <td>197.43</td> <td>263</td> <td>427.02</td> </tr> <tr> <td>01 September 2016</td> <td>c. Kayu Indah</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>46</td> <td>48.27</td> <td>9</td> <td>19.36</td> <td>55</td> <td>67.63</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Jumlah I</td> <td></td> <td>337</td> <td>237.64</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>330</td> <td>774.45</td> </tr> <tr> <td rowspan="4">2</td> <td>Periode Oktober 2016</td> <td>a. Meranti</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>103</td> <td>53.08</td> <td>51</td> <td>66.52</td> <td>154</td> <td>119.60</td> </tr> <tr> <td>Nomor 02</td> <td>b. Rimba Campuran</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>45</td> <td>23.55</td> <td>41</td> <td>48.85</td> <td>86</td> <td>72.40</td> </tr> <tr> <td>21 Oktober 2016</td> <td>c. Kayu Indah</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>4</td> <td>2.13</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>4</td> <td>2.13</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Jumlah II</td> <td></td> <td>-</td> <td>-</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>244</td> <td>194.13</td> </tr> <tr> <td rowspan="4">3</td> <td>Periode Desember 2016</td> <td>a. Meranti</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>15</td> <td>8.81</td> <td>16</td> <td>20.27</td> <td>31</td> <td>29.08</td> </tr> <tr> <td>Nomor 03</td> <td>b. Rimba Campuran</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>39</td> <td>20.33</td> <td>10</td> <td>8.71</td> <td>49</td> <td>29.04</td> </tr> <tr> <td>15 Desember 2016</td> <td>c. Kayu Indah</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>3</td> <td>1.07</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>3</td> <td>1.07</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Jumlah II</td> <td></td> <td>-</td> <td>-</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>83</td> <td>59.19</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Jumlah I+II</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>657</td> <td>1,027.77</td> </tr> </tbody> </table> <p>Uji petik pengukuran kayu tidak dapat dilakukan karena kayu telah diangkut atau dijual ke industri UD Anugerah di kampung Betung Kec. Siluq Ngurai Kab. Kutai Barat, sehingga tidak terdapat stok kayu di lapangan.</p>	No	No LHP	Kelompok Jenis	Produksi						Jumlah		KBK		KBS		KB		Btg	M3	SM	M3	Btg	M3	Btg	M3	1	Periode September 2016	a. Meranti	337	237.64	5	12.48	7	29.68	12	42.16	Nomor 01	b. Rimba Campuran	-	-	182	229.59	81	197.43	263	427.02	01 September 2016	c. Kayu Indah	-	-	46	48.27	9	19.36	55	67.63	Jumlah I			337	237.64					330	774.45	2	Periode Oktober 2016	a. Meranti	-	-	103	53.08	51	66.52	154	119.60	Nomor 02	b. Rimba Campuran	-	-	45	23.55	41	48.85	86	72.40	21 Oktober 2016	c. Kayu Indah	-	-	4	2.13	-	-	4	2.13	Jumlah II			-	-					244	194.13	3	Periode Desember 2016	a. Meranti	-	-	15	8.81	16	20.27	31	29.08	Nomor 03	b. Rimba Campuran	-	-	39	20.33	10	8.71	49	29.04	15 Desember 2016	c. Kayu Indah	-	-	3	1.07	-	-	3	1.07	Jumlah II			-	-					83	59.19	Jumlah I+II									657	1,027.77
No	No LHP	Kelompok Jenis				Produksi						Jumlah																																																																																																																																																								
						KBK		KBS		KB		Btg	M3																																																																																																																																																							
			SM	M3	Btg	M3	Btg	M3																																																																																																																																																												
1	Periode September 2016	a. Meranti	337	237.64	5	12.48	7	29.68	12	42.16																																																																																																																																																										
	Nomor 01	b. Rimba Campuran	-	-	182	229.59	81	197.43	263	427.02																																																																																																																																																										
	01 September 2016	c. Kayu Indah	-	-	46	48.27	9	19.36	55	67.63																																																																																																																																																										
	Jumlah I			337	237.64					330	774.45																																																																																																																																																									
2	Periode Oktober 2016	a. Meranti	-	-	103	53.08	51	66.52	154	119.60																																																																																																																																																										
	Nomor 02	b. Rimba Campuran	-	-	45	23.55	41	48.85	86	72.40																																																																																																																																																										
	21 Oktober 2016	c. Kayu Indah	-	-	4	2.13	-	-	4	2.13																																																																																																																																																										
	Jumlah II			-	-					244	194.13																																																																																																																																																									
3	Periode Desember 2016	a. Meranti	-	-	15	8.81	16	20.27	31	29.08																																																																																																																																																										
	Nomor 03	b. Rimba Campuran	-	-	39	20.33	10	8.71	49	29.04																																																																																																																																																										
	15 Desember 2016	c. Kayu Indah	-	-	3	1.07	-	-	3	1.07																																																																																																																																																										
	Jumlah II			-	-					83	59.19																																																																																																																																																									
Jumlah I+II									657	1,027.77																																																																																																																																																										

PRINSIP 2 : Kesesuaian dengan sistem dan prosedur penebangan serta pengangkutan kayu

Kriteria 2.2. : Memenuhi kewajiban pembayaran pungutan pemerintah dan keabsahan pengangkutan kayu

Indikator 2.2.1. : Pemegang izin mampu menunjukkan bukti pelunasan iuran kehutanan

Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
a. Dokumen SPP (Surat Perintah	Memenuhi	Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumen Bukti Pembuatan Tagihan Penerimaan Negara

<p>Pembayaran) DR dan/atau PSDH telah diterbitkan.</p>		<p>Bukan Pajak (PNBP) melalui SIMPONI, Pemegang IPK PT Hutansanggam Labanan Lestari diperoleh bukti bahwa terdapat PNBP SIMPONI lengkap atas DR dan PSDH sebagai berikut :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dokumen Bukti Pembuatan Tagihan Penerimaan Negara Bukan Pajak melalui aplikasi Sistem Informasi PNBP Online (SIMPONI) atas LHP No 01/ September 2016 tanggal 01 September 2016 dengan volume sebesar 774,45 M³ untuk DR Murni dengan Kode Billing 820160902951486 senilai US \$ 8.507,28 ; - Dokumen Bukti Pembuatan Tagihan Penerimaan Negara Bukan Pajak melalui aplikasi Sistem Informasi PNBP Online (SIMPONI) atas LHP No 01/ September 2016 tanggal 01 September 2016 dengan volume sebesar 774,45 M³ untuk PSDH Murni dengan Kode Billing 820160902949992 senilai Rp 37.496.480 ; - Dokumen Bukti Pembuatan Tagihan Penerimaan Negara Bukan Pajak melalui aplikasi Sistem Informasi PNBP Online (SIMPONI) atas LHP No 02/ Oktober 2016 tanggal 21 Oktober 2016 dengan volume sebesar 194,13 M³ untuk DR Murni dengan Kode Billing 820161020946165 senilai US \$ 2.950,83 ; - Dokumen Bukti Pembuatan Tagihan Penerimaan Negara Bukan Pajak melalui aplikasi Sistem Informasi PNBP Online (SIMPONI) atas LHP No 02/ Oktober 2016 tanggal 21 Oktober 2016 dengan volume sebesar 194,13 M³ untuk PSDH Murni dengan Kode Billing 820161020945306 senilai Rp 12.396.860 ; - Dokumen Bukti Pembuatan Tagihan Penerimaan Negara Bukan Pajak melalui aplikasi Sistem Informasi PNBP Online (SIMPONI) atas LHP No 03/ Desember 2016 tanggal 15 Desember 2016 dengan volume sebesar 59,19 M³ untuk DR Murni dengan Kode Billing 820161216702659
--	--	--

		<p>senilai US \$ 876,56 ;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dokumen Bukti Pembuatan Tagihan Penerimaan Negara Bukan Pajak melalui aplikasi Sistem Informasi PNBPN Online (SIMPONI) atas LHP No 03/ Desember 2016 tanggal 15 Desember 2016 dengan volume sebesar 59,19 M³ untuk PSDH Murni dengan Kode Billing 820161216700180 senilai Rp 3.578.190
b. Bukti Setor DR dan/atau PSDH	Memenuhi	<p>DR dan/atau PSDH telah dibayarkan lunas dan sesuai dengan dokumen PNBPN (SIMPONI) meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dokumen bukti setor DR untuk Kode Billing 820160902951486 senilai US \$ 8.507,28 Via Bank BNI 1946 tanggal 02 September 2016 ; - Dokumen bukti setor PSDH untuk Kode Billing 820160902949992 senilai Rp 37.496.480 Via Bank BNI 1946 tanggal 02 September 2016 ; - Dokumen bukti setor DR untuk Kode Billing 820161020946165 senilai US \$ 2.950,83 Via Bank BNI 1946 tanggal 21 Oktober 2016 ; - Dokumen bukti setor PSDH untuk Kode Billing 820161020945306 senilai Rp 12.396.860 Via Bank BNI 1946 tanggal 21 Oktober 2016; - Dokumen bukti setor DR untuk Kode Billing 820161216702659 senilai US \$ 876,56 Via Bank BNI 1946 tanggal 19 Desember 2016 ; - Dokumen bukti setor PSDH untuk Kode Billing 820161216700180 senilai Rp 3.578.190 Via Bank BNI 1946 tanggal 19 Desember 2016.
c. Kesesuaian tarif DR dan PSDH atas kayu hutan alam (termasuk hasil kegiatan penyiapan lahan untuk pembangunan hutan tanaman) dan	Memenuhi	<p>Berdasarkan hasil verifikasi pada dokumen PNBPN dan Bukti Setor menunjukkan bahwa tarif yang dijadikan dasar perhitungan untuk pembayaran DR dan/ atau PSDH sesuai dengan ketentuan yang berlaku yaitu :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Menperindag Nomor 12/M-DAG/PER/3/2012 tentang penetapan harga

kesesuaian tarif PSDH untuk kayu hutan tanaman		patokan hasil hutan untuk penghitungan PSDH 2. Peraturan Menperindag Nomor 22/M-DAG/PER/4/2012, tentang perubahan atas Permendag Nomor 12/M-DAG/PER/3/2012 tentang penetapan harga patokan hasil hutan untuk penghitungan PSDH tanggal 24 April 2012 3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2014 tentang Jenis dan Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak Dana Reboisasi (DR) tanggal 14 Februari 2014 4. Surat Edaran Menteri Kehutanan Nomor SE.3/Menhut-VI/BIKPHH/2014 tanggal 28 April 2014 tentang Penetapan harga patokan setelah berlakunya Peraturan Pemerintah nomor 12 tahun 2014 tentang jenis dan taif atas jenis ppenerimaan bukan pajak yang berlaku pada Kementerian Kehutanan 5. Permenhut Nomor P.68/Menhut-II/2014 tentang Penetapan Harga Patokan Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH), Ganti Rugi Tegakan, dan Pengganti Nilai Tegakan.
--	--	--

PRINSIP 2 : Kesesuaian dengan sistem dan prosedur penebangan serta pengangkutan kayu

Kriteria 2.2. : Memenuhi kewajiban pembayaran pungutan pemerintah dan keabsahan pengangkutan kayu

Indikator 2.2.2. : Pemegang izin mampu membuktikan dokumen angkutan kayu yang sah.

Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
a. FAKB dan DKB untuk KBK diterbitkan sesuai	Memenuhi	Pemegang izin pemanfaatan kayu PT Anekareksa International selama periode penilikan belum melakukan kegiatan

dengan ketentuan		<p>pengangkutan KBK dari TPK Hutan ke Industri, sehingga belum menerbitkan dokumen SKSHHK untuk KBK. Pada saat ini, PT Anekareksa International telah memanfaatkan KBK untuk keperluan sendiri seperti membangun bangunan basecamp dan jembatan, namun demikian PT Anekareksa International telah mengimplementasikan penatausahaan kayu dengan SIPUHH Online dan terdapat sarana prasarana serta SDM untuk menerbitkan dokumen angkutan kayu berupa SKSHHK dengan SIPUHH Online</p>
b. SKSKB dan DKB untuk KB	Memenuhi	<p>Selama periode penilikan PT Anekareksa International telah melakukan pengangkutan KBS dan KB dari TPK Hutan ke Industri UD Anugerah dengan total volume sebesar 253,32 M³ menggunakan (dilindungi) SKSHHK sejumlah 45 Set.</p> <p>Terdapat rekap SKSHHK bulan Oktober 2016 dari nomor KB.B.1060052 sampai 1071730 tanggal 25 - 27 Oktober 2016 dan rekap SKSHHK bulan Desember 2016 dari KB.B.1276880 sampai 1278758 tanggal 19 - 20 Desember 2016.</p> <p>Dokumen SKSHHK ditandatangani oleh Erhadi dengan Register Nomor 00345-13/PKB-R/XX/2011.</p> <p>Terdapat SK Penetapan Lokasi Tempat Penimbunan Kayu Hutan (TPK Hutan I) Tahun 2016 An. PT Anekareksa International dengan Nomor : 30/ARI/SK-TPK-H/V/2016 tanggal 30 Mei 2016 ditandatangani oleh Estate Manager PT ARI An. Hot Maruli Tua Sinaga dan SK Penetapan Lokasi Tempat Penimbunan Kayu Hutan (TPK Hutan II) Tahun 2016 An. PT Anekareksa International Nomor : 28/ARI/SK-TPK-H/V/2016 tanggal 30 Mei 2016 ditandatangani oleh Estate Manager PT ARI An. Hot Maruli Tua Sinaga.</p>

PRINSIP 2 : Kesesuaian dengan sistem dan prosedur penebangan serta pengangkutan kayu

Kriteria 2.3. : Pemenuhan penggunaan Tanda V-Legal

Indikator 2.3.1. : Implementasi Tanda V-Legal

Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan.	Memenuhi	PT Anekareksa International merupakan pemegang IPK pada APL yang dibebani HGU telah memiliki sertifikat Verifikasi Legalitas Kayu dari LVLK PT Trustindo Prima Karya dengan Sertifikat VLK Nomor 250.SLK.010-IDN. Saat ini PT Anekareksa International telah melakukan penatausahaan kayu dengan menggunakan sistem SIPUHH Online. Di samping itu terdapat logo atau Tanda V-Legal pada setiap Dokumen Angkutan Kayu (SKSHHK) yang digunakan oleh PT Anekareksa International sesuai dengan ketentuan.

PRINSIP 3 : Pemenuhan terhadap peraturan ketenaga kerjaan bagi IPK

Kriteria 3.1. : Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)

Indikator 3.1.1. : Prosedur dan implementasi K3

Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
a. Pedoman/prosedur K3.	Memenuhi	PT Anekareksa International memiliki dokumen Standar Operating Procedure (SOP) Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).

		<p>Dokumen SOP Nomor : 018/SOP/ARI/I/2014 telah disetujui oleh Gunawan Sumantri selaku Direktur Operasional PT Anekareksa International.</p> <p>SOP K3 mengatur tentang prosedur Keselamatan dan Kesehatan Kerja pada kegiatan operasional mulai dari kegiatan cruising, penerbangan, penyaradan, pengangkutan dan pemuatan di kapal dan menunjukan personil yang bertanggungjawab pada masalah K3 di lapangan.</p>
b. Ketersediaan peralatan K3	Memenuhi	<p>PT Anekareksa International memiliki daftar peralatan K3 meliputi peralatan APD dan peralatan Safety.</p> <p>Pada saat audit telah ditemukan adanya bukti peralatan K3 dan implementasinya berupa pemasangan APAR dan Kotak P3K di basecamp dan di gudang serta penggunaan APD berupa sarung tangan, masker, helm dan sepatu safety (boot) yang digunakan oleh pekerja di lapangan.</p> <p>Obat-obatan untuk penanganan darurat terdapat pada basecamp dan tersedia obat-obatan yang cukup untuk penanganan darurat serta sakit ringan, sedangkan apabila terdapat kasus yang berat akan ditindaklanjuti dengan diantar ke Puskesmas Siluq Ngurai di Desa Belusuk yang berjarak kurang lebih 5 Km dari base camp.</p>
c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	<p>PT Anekareksa International memiliki dokumen Laporan Bulanan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) yang di dalamnya berisi catatan kecelakaan kerja periode Juli - Desember 2016. Dalam Laporan bulanan tersebut dilaporkan bahwa pada PT Anekareksa International selama periode audit tidak terjadi kecelakaan kerja (NIHIL).</p> <p>PT Anekareksa International melakukan upaya untuk mengantisipasi dan meminimalisir insiden atau kecelakaan kerja yaitu antara lain :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Saling mengingatkan antar pekerja dan karyawan akan pentingnya memakai Alat


		Pelindung Diri (APD) - Mengingatkan agar selalu mengikuti petunjuk yang ada pada SOP K3 - Menggunakan peralatan yang sesuai dan aman
--	--	--

PRINSIP 3 : Pemenuhan terhadap peraturan ketenaga kerjaan bagi IPK

Kriteria 3.2. : Pemenuhan standar umur tenaga kerja

Indikator 3.2.1. : Tidak mempekerjakan pekerja di bawah umur (di luar ketentuan)

Pekerja yang masih di bawah umur	Memenuhi	PT Anekareksa International tidak mempekerjakan pekerja yang di bawah umur. Dari daftar karyawan yang berjumlah 25 orang diketahui bahwa karyawan termuda atas nama Dewa Sitompul dengan posisi sebagai Assisten Afdeling II yang lahir di Sisumut pada tanggal 30 September 1993 dan saat ini berusia 23 tahun 3 bulan.
----------------------------------	-----------------	---


 Samarinda, 06 Januari 2017
 LVLK PT. Trustindo Prima Karya
 Ir.Kurnia
 Direktur Utama